

BAB III

PEMBAHASAN

A. *E-Government*

E-Government adalah pengembangan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan teknologi elektronik. Dimana *e-government* sangat mempermudah kinerja dalam memberikan layanan public atau informasi baik ke masyarakat, ke pebisnis, maupun ke sesama pemerintahan.

Dalam pemerintahan desa *e-government* ditandai dengan adanya pelayanan yang dilakukan secara *online* antara pemerintah desa dan masyarakat. E-government pada tingkat pemerintahan desa adalah dengan adanya sistem informasi desa yang berbasis web yang diimplementasikan salah satunya adalah Desa Dlingo. Untuk mengetahui bahwa e-government pada Desa Dlingo sudah terjamin dapat mengolah dan member informasi secara elektronik maka diukur dengan 4 (empat) lapis struktur berikut ini:

1. Akses

Akses merupakan ujung dari saluran komunikasi, jaringan internet atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan sebagai portal layanan publik.

Cara akses di setiap daerah selalu berbeda karena tergantung pada kondisi infrastruktur jaringan komunikasi dan kesiapan pemerintah serta masyarakat pengguna.

Senada dengan siapnya pemerintah diharapkan setiap lembaga pemerintah menyediakan layanan publik yang dapat mudah diakses melalui situs web. Akses ini berhubungan dengan jaringan telekomunikasi, jaringan internet, media komunikasi lainnya yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Desa Dlingo merupakan desa terpencil dan keberadaannya paling jauh diantara desa-desa lainnya di Kabupaten Bantul. Namun Desa Dlingo sudah mempunyai akses yang memadai untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Desa. Melalui alokasi ADD Tahun 2013 Karang Taruna mendirikan Tower Internet dan jaringan wifi gratis dengan pengamanan jaringan Open DNS sebagai pengendali akses negative.

Pemerintahan Desa Dlingo juga memasang wifi secara mandiri. Dimana mereka berinisiatif untuk mengadakan akses wifi dan membayar sendiri setiap bulannya. Hal ini agar masyarakat Desa Dlingo dapat dengan mudah mengakses sistem informasi

desa secara *online*. Seperti yang disampaikan Bapak Bahrun Wardoyo dalam wawancara berikut ini:

“...dengan adanya fasilitas wifi gratis di kelurahan agar masyarakat Desa Dlingo dapat semakin akrab dengan internet. Selain itu diharapkan Kantor Desa banyak dikunjungi masyarakat tidak hanya jika ada urusan tertentu saja. Tetapi anggap saja Kantor Desa sebagai rumah kita yang terbuka 24 jam untuk mengakses internet...”

Pernyataan Lurah Desa Dlingo ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Eko salah satu masyarakat Desa Dlingo yang menuturkan wifi gratis sangat memudahkan dia dalam belajar memakai handphone dan mengakses internet.

Dengan adanya tower internet dan fasilitas wifi gratis di Desa Dlingo sangat berdampak positif terhadap implementasi kebijakan sistem informasi desa. Wifi gratis yang memudahkan masyarakat menjadi “melek” teknologi adalah bagian penting untuk menghidupkan sistem informasi desa. Semakin mudahnya jaringan internet yang difasilitasi pemerintah membuat masyarakat mudah dalam mengakses *website*.

2. Portal Pelayanan Publik

Portal pelayanan publik adalah situs web penyedia layanan publik oleh suatu pemerintahan. Pemerintahan yang melaksanakan

pelayanan publik harus bertanggungjawab terhadap informasi yang diberikan. Layanan portal yang diberikan harus dapat diakses 24 jam, 7 hari, dalam 1 minggu tanpa ada batasan waktu dan tempat.

Portal layanan publik yang dimaksud adalah situs web pemerintah Desa Dlingo yang berbasis internet yang memberikan informasi dan dokumen elektronik dari instansi terkait. Berikut adalah sekilas tampilan portal *website* Dlingo.

Gambar 9
Website Desa Dlingo



Sumber: Website Desa Dlingo

Pada gambar tersebut merupakan printscreen dari tampilan website yang dapat diakses di laman www.dlingo-bantul.desa.id untuk website Desa Dlingo. Adanya website ini memang untuk member kemudahan akses informasi yang terkait Desa Dlingo.

Penyajian profil pemerintahan desa pada bagian paling atas langsung menguraikan pilihan informasi pemerintahan secara umum untuk dikenalkan kepada masyarakat. Ada enam menu pilihan yang ada, diantaranya:

a. Profil

Berisi tentang informasi sejarah, wilayah, dan juga profil masyarakat Desa Dlingo.

b. Pemerintah Desa

Memaparkan Visi dan Misi Desa Dlingo, dan terdapat juga struktur organisasi pemerintah Desa Dlingo serta Badan Permusyawaratan Desa Dlingo.

c. Lembaga Masyarakat Desa

Menjelaskan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga aktif yang ada di Desa Dlingo.

d. Data Desa

Memaparkan data kependudukan Desa Dlingo seperti Data Wilayah Administratif, Data Pendidikan yang ditempuh, Data Pekerjaan, Data Agama, Data Jenis Kelaminm Data Status Hubungan Keluarga yang ada di Desa Dlingo.

e. Contact

Berisi kontak pemerintahan Desa Dlingo berupa alamat, Nomor Telepon, Email, Homepage dan juga Facebook Desa Dlingo

f. Potensi

Menjelaskan potensi-potensi apa saja yang dimiliki Desa Dlingo. Mencakup potensi wisata, potensi unggulan desa, potensi kerajinan, dan potensi kuliner.

Dengan adanya portal pelayanan publik ini memudahkan masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan mengakses informasi yang disediakan. Portal pelayanan publik ini memudahkan pengunjung dengan hanya mengunjungi sebuah *website* terdiri dari beberapa aspek informasi pemerintah maupun masyarakat.

Portal pelayanan publik Desa Dlingo ini tidak hanya berupa website akan tetapi terdapat juga dari berbagai sosial media seperti facebook, twitter, youtube dan instagram. Masing-masing sosial media ini ada dalam *website* Desa Dlingo, pengunjung hanya tinggal meng-*klik* ikon sosial media tersebut maka akan langsung terhubung.

Selain dapat mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan dalam website ini juga memungkinkan adanya komunikasi dua arah yaitu berupa fitur *contact* dimana terdapat e-mail dan nomor telephone untuk menghubungi pemerintah Desa Dlingo.

3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi

Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi adalah yang menyediakan, mengelola, dan mengolah informasi dan dokumen elektronik bisa disebut juga dengan *back office*.

Pada implementasi Sistem Informasi Desa di Dlingo pemerintahan desa mengadakan tim khusus untuk melaksanakannya. Kabupaten Bantul mengintruksikan kerjasama antara KPDT, Desa Dlingo dan juga *Combine* untuk membangun sistem informasi desa. Setelah adanya aplikasi dan berjalannya sistem informasi desa, Desa Dlingo membentuk komunitas Sandigita (Sasana Anak Muda Dlingo Giriloji Pecinta Teknologi). Kemudian pemerintah Desa Dlingo mewajibkan semua staffnya bisa menggunakan computer untuk menginput data kependudukan dan informasi apapun yang berkaitan dengan desa baik itu potensi dan juga kegiatan-kegiatan. Pemerintah Desa Dlingo membagi tim

pengelola khususnya menjadi beberapa bagian yaitu menginput bagian data penduduk, berita dan juga agenda. Dalam hal ini pemerintah desa menghadirkan pemerintah kabupaten Bantul dan CRI untuk mengajarkan pengelolaan penggunaan SID pada tim khusus ini.

Tabel 8

Daftar Personel Operator

No.	Personil Operator Desa Dlingo	
1.	Nama	: Vitandari V.C, S.Psi
	Tempat Tanggal Lahir	: Gunungkidul, 10 Oktober 1989
	Pendidikan	: Sarjana
	Alamat	: Pokoh 1
	No. SK Pengangkatan	: 02/11/2013
2.	Nama	: Ahmad Rozaqul Muwasik
	Tempat Tanggal Lahir	: Bantul, 18 Januari 1990
	Pendidikan	: SMA
	Alamat	: Kebosungu 2
	No. SK Pengangkatan	: 01/11/2014
3.	Nama	: Anisah Hidayati
	Tempat Tanggal Lahir	: Bantul, 30 Agustus 1994
	Pendidikan	: SMK
	Alamat	: Dlingo 1
	No. SK Pengangkatan	: 02/11/2014

Seperti yang dilihat pada data tersebut operator Desa Dlingo merupakan staff desa yang termasuk dalam usia muda. Dimana aparatur pemerintah Desa Dlingo yang menjadi operator usia tertua yakni kelahiran tahun 1989. Hal ini dikarenakan aparatur berusia muda ini sudah sangat familiar dengan dunia digital sehingga memudahkan dalam melakukan tugasnya sebagai operator sistem informasi desa di Dlingo.

4. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar

Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar *back office*, antar portal pelayanan publik dengan *back office*), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

Desa Dlingo mempunyai hardware (perangkat keras) sebanyak 8 (delapan) PC, 14 (empat belas) laptop, dan 8 (delapan) server. Sistem operasi yang dimiliki hardware Desa Dlingo adalah Windows XP. Spesifikasi Windows XP sendiri sudah sesuai dengan standar hardware yang ditentukan. Windows XP mempunyai RAM 128 mb bisa juga dengan 64 mb, kemudian mempunyai 1,5 gb ruang harddisk. Hal ini dijelaskan juga oleh Lurah Desa Dlingo:

“...untuk computer kita sudah mendapat bantuan dari kabupaten, serta mempunyai laptop dimana laptop itu kita serahkan ke maing-masing kepala dukuh harapannya agar kinerja dalam sistem informasi desa ini semakin mudah dengan adanya bantuan tersebut...”

Selain perangkat keras (*hardware*) pemerintah Desa Dlingo tentu harus mempunyai perangkat lunak berupa aplikasi untuk mengimplementasikan sistem informasi desa. Dalam hal ini pemerintah Desa Dlingo telah mempunyai aplikasi web yang aktif dengan tipe domain desa.id.

Infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah Desa Dlingo sudah sangat memadai untuk mengimplementasikan kebijakan sistem informasi desa. Dimana perangkat keras (*hardware*) yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Bantul sudah memenuhi kualifikasi standar yang sudah ditetapkan. Selain sudah memenuhi standar jumlah perangkat keras dan infrstruktur lainnya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan pemerintah Desa Dlingo.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Komunikasi yang dimaksud dalam implementasi kebijakan ini adalah sosialisasi penyampaian informasi kepada

aparatur desa yang menjalankan sistem informasi desa yakni *website* Dlingo mengetahui apa yang perlu disiapkan dan dilakukan untuk menjalankan program tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Komunikasi merupakan hal penting sebagai perantara untuk member informasi kepada masyarakat. Untuk mempermudah komunikasi antara pemerintahan Desa Dlingo dengan pemerintahan lainnya maupun masyarakat luas maka di butuhkan media perantara yaitu Sistem Informasi Desa berbasis *website*. Dalam komunikasi terdapat beberapa dimensi antara lain dimensi transmisi (*transmission*), dimensi kejelasan (*clarity*) dan dimensi konsistensi (*consistency*):

Dalam komunikasi terdapat dimensi transmisi yang bertujuan kebijakan atau program yang ada tidak hanya disampaikan ke implementator atau pelaksana tetapi juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak berkepentingan dengan program tersebut. Proses komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Dlingo dengan mengundang perangkat desa yakni kepala dukuh serta ketua-ketua RT Desa Dlingo menginformasikan akan dijalankannya program sistem informasi desa yang bertujuan memperbaiki pelayanan publik untuk pembangunan desa yang lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Dlingo, Bapak Bahrin Wardoyo, sebagai berikut:

“...Pada awalnya kita membentuk tim kerja bersama pemerintah desa, mengundang kepala dukuh-dukuh yang ada serta ketua RT untuk diberitahukan mengenai SID kemudian mendiskusikan kira-kira apa saja yang dibutuhkan bagi warga dan yang perlu dicari kemudian didata...”.

Sosialisasi program ini tidak hanya disampaikan melalui pertemuan bersama perangkat desa. Tetapi pemerintahan Desa Dlingo juga menginformasikan melalui radio Desa Dlingo yang dijalankan oleh karang taruna yaitu Sandigita FM yang diharapkan agar masyarakat luas juga bisa mengetahui. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bahrin wardoyo:

“... sosialisasi yang kita lakukan selain pertemuan dengan warga kita juga umumkan di radio desa yaitu Sandigita FM radio kolaborasi dengan karang taruna muda mudi Desa Dlingo...”

Dalam hal dimensi kejelasan (*clarity*) program sistem informasi desa aparatur pemerintah Desa Dlingo, masyarakat desa, dan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan harus mengetahui secara jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan sistem informasi desa. Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilaksanakan untuk mengimplementasikan sistem informasi desa agar berjalan secara efektif.

Hasil dari sosialisasi dan diskusi antara aparatur Desa Dlingo dengan pihak-pihak terkait maka yang dibutuhkan sistem informasi desa di Dlingo dimulai dengan data-data kependudukan warga Desa Dlingo. Untuk mengumpulkan data yang akurat Lurah Desa Dlingo menghimbau para dukuh dan ketua RT untuk mendata warganya. Dalam proses pencarian data ini

pemerintahan Desa Dlingo memilih ketua RT dalam pencarian data mengingat mereka yang lebih mengenal warganya. Para ketua RT lalu dilatih untuk mendata apa saja yang dicari. Pendataan tidak hanya dilakukan oleh ketua-ketua RT namun juga didampingi oleh karang taruna. Seperti yang disampaikan oleh Lurah Desa Dlingo berikut ini:

“...Setelah sosialisasi pada pihak-pihak terkait kemudian dimengerti, kemudian dimulailah pendataan yang dibutuhkan dimudahkan dengan bantuan para ketua RT agar lebih cepat mendata masing-masing warganya kemudian kita kumpulkan. Disitu kita memakai profil desa karna sudah lengkap semuanya jadi tinggal setiap RT dibantu karang taruna juga mendata ke rumah-rumah warga...”

Dalam dimensi kejelasan juga aparatur Desa Dlingo diberi pelatihan untuk mendapat pengetahuan mengenai sistem informasi desa. Dimana CRI (*Combine Resource Institution*) sebagai penggagas dan juga pengembang sistem informasi desa memfasilitasi pelatihan tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah, gagasan dan tujuan dari adanya sistem informasi desa. Seperti yang dijelaskan oleh Lurah Desa Dlingo:

“...Bersama 15 perwakilan desa yang dibimbing CRI kita mengikuti pelatihan teknis untuk mengaplikasikan sistem informasi desa selama 5 (lima) hari...”

Tidak hanya pemerintahan Desa Dlingo yang mengetahui maksud dan tujuan sistem informasi desa di Dlingo. Masyarakat Desa Dlingo pun sudah mengetahui dan mengerti tujuan adanya sistem informasi desa guna memudahkan pelayanan publik dan meningkatkan pembangunan Desa

Dlingo. Seperti wawancara dengan Mas Candra salah satu warga Desa Dlingo berikut ini:

“...dari awal kita sudah tau ketika adanya pendataan itu juga dijelaskan pendataan untuk SID begitu yang dimana nanti sistemnya online sangat memudahkan warga nantinya. Dalam penyampaian informasi ini sudah dilakukan dengan jelas. Pertama dari siaran radio sandigita Desa Dlingo selalu disampaikan apa yang akan menjadi perencanaan desa kedepannya, kenapa sistem informasi desa ini harus dibuat, apa dampaknya untuk masyarakat, bagaimana nanti pelaksanaannya hal itu selalu disampaikan begitu..”

Dalam dimensi konsistensi diharapkan pemerintahan Desa Dlingo konsisten pada pelaksanaan sistem informasi desa ini dengan adanya pedoman peraturan dari Undang-undang Tahun 2014 tentang Desa. Lebih jelas lagi terdapat pada pasal 86 yang merujuk tentang sistem informasi desa yang menyebutkan desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun kota. Sistem informasi desa sebagaimana pada ayat 2 (dua) meliputi data Desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Sistem informasi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dikelola oleh pemerintahan desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa.

Dalam dimensi konsistensi ini masyarakat merasa informasi yang disampaikan selalu konsisten seperti pada awal penyampaian dan selalu selaras dengan yang disampaikan organisasi lain yang juga mensosialisasikan sistem informasi desa ini. Berikut wawancara dengan Candra salah satu warga Desa Dlingo:

“...waktu itu pernah adanya sosialisasi dari CRI (Combine Resource Institution) yang mengumpulkan kami para pemuda pemudi, komunitas-komunitas yang ada di Dlingo dimana akan dibangun sistem informasi desa untuk memudahkan pelayanan tentunya, juga untuk transparansi informasi desa, dan bisa juga menjadi media mempromosikan Desa Dlingo..”

Informasi yang disampaikan baik dari pihak pemerintah maupun pihak luar mengenai sistem informasi desa ini sudah konsisten. Sejalan dengan yang diinformasikan awal bahwa akan diwujudkan Desa Digital di Dlingo yang akan di fasilitasi oleh pemerintah. Guna memajukan Desa Dlingo menjadi Desa yang “melek” teknologi.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentu dibutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankannya. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah aparatur pemerintahan desa yang akan menjalankan sistem

informasi desa di Dlingo. Sumber daya manusia adalah satu factor penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas atau mumpuni dalam menjalankan sistem informasi desa. Dalam hal ini aparatur pemerintah desa yang menjalankannya biasa disebut operator sistem informasi desa.

Dalam hal ini operator atau aparatur pemerintah desa Dlingo yang menjalankan sistem informasi desa diberi pelatihan baik dari CRI (*Combine Resource Institution*) maupun pemerintah kabupaten Bantul. Seperti yang diungkapkan Lurah Dlingo Bapak Bahrun Wardoyo berikut ini:

“...Pelatihan ada untuk mengoperasikan sistem informasi desa. Pelatihan dimulai pada 2014 oleh KPDT Bantul perwakilan desa-desa diundang. Pelatihan diberikan dari yang dasar-dasar termasuk bagaimana mengoperasikan komputer, kemudian bagaimana menulis artikel yang baik dan benar dan lainnya yang berkaitan dengan *website* yang akan dioperasikan oleh desa nanti...”

Hal ini dibuktikan dengan berita dari media berita bahwa pada 2014 telah ada 12 desa yang menerapkan sistem informasi desa. Kemudian KPDT (Kantor Pengolahan Data Telematika) Bantul mendorong implementasi sistem informasi desa oleh 75 desa se-Kabupaten Bantul. Kepala KPDT Bantul menjelaskan pelatihan dibagi dalam 4 (empat) angkatan. Tiap-tiap desa akan mengirimkan dua aparatnya. Pelaksanaan pelatihan dimulai 11-27 Mei 2015. Dengan adanya Sistem Informasi Desa diharapkan semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menambah akurasi data guna dasar

pengambilan keputusan di tingkat kabupaten, seperti data kemiskinan. (Jogjadaily, Mei 2015)

Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini operator sistem informasi desa sudah menjalankan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya terbukti dengan berjalannya website Dlingo secara *up to date*. Pada website Dlingo terdapat informasi-informasi mengenai Desa Dlingo secara jelas dan akurat. Baik data-data desa seperti anggaran, potensi desa, hingga data-data kependudukan Desa Dlingo. Dalam *website* Desa Dlingo juga terdapat kontak pemerintahan Desa Dlingo agar masyarakat dapat bertanya maupun member saran dan kritik kepada pemerintahan Desa Dlingo.

Baiknya kualitas sumber daya manusia pada aparatur pemerintah Desa Dlingo dibuktikan dengan Desa Dlingo mendapatkan penghargaan sebagai Desa Pelaksana Sistem Informasi Desa terbaik se-Kabupaten Bantul dari Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul seperti yang dikutip dari *website* resmi Desa Dlingo (dlingo-bantul.desa.id). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Lurah Desa Dlingo:

“...Menurut kami sdm pada operator sistem informasi desa sudah mencapai standar yang diinginkan karena sampai saat ini dapat menjalankan tupoksi dari sid itu sendiri. Terbukti juga dengan Dlingo mendapat penghargaan Desa Pelaksana SID terbaik pada 2016...”

Berikut ini adalah data personil perangkat desa Dlingo beserta jabatan, pendidikan terakhir dan No. SK Pengangkatan:

Tabel 8

Data Personil Desa

1.	LURAH DESAs	Bahrun Wardoyo
	Tempat/tgl lahir Alamat Pendidikan No. SK Pengangkatan	: Bantul, 20 Juni 1973 : Pakis 2 : STM : 197 Tahun 2012
2.	CARIK DESA	M. Syamsul Malik, A.Md
	Tempat/tgl lahir Alamat Pendidikan No. SK Pengangkatan	: Bantul, 31 Mei 1975 : Dlingo 1 : Sar. Muda :26/KPTS/XII/2016
3.	KAUR PERENCANAAN	Sukandar, B.Sc
	Tempat/tgl lahir Alamat Pendidikan No. SK Pengangkatan	: Bantul, 14 : Pokok 1 November 1963 : Sar. Muda : 20/KEP/VI/02
4.	KASI PEMERINTAHAN	: Radi
	Tempat/tgl lahir Alamat Pendidikan No. SK Pengangkatan	: Bantul, 22 Januari 1963 : SMA : Dlingo 2 :426/KEP/A/01

5.	KASI KESEJAHTERAAN	: Sugiyadi
	Tempat/tgl lahir Alamat Pendidikan No. SK Pengangkatan	: Bantul, 15 Oktober 1967 : SMA : Pokoh 2 : 426/KEP/a/01
6.	KAUR KEUANGAN	: Sukasno
	Tempat/tgl lahir Alamat Pendidikan No. SK Pengangkatan	: Bantul, 02 Januari 1967 : SMA : Dlingo 1 : 426/A/KEP/01

7.	KASI PELAYANAN	: Turyadi
	Tempat/tgl lahir	: Bantul, 25 Agustus 1979
	Alamat	: Sar. Mud
	Pendidikan	: Dlingo 2
	No. SK Pengangkatan	: 11/KEP/DL/VI/09
8.	KAUR TU & UMUM	: Rani Irawati, S.Pd
	Tempat/tgl lahir	: Bantul, 18 Maret 1978
	Alamat	: Sarjana
	Pendidikan	: Koripan 1
	No. SK Pengangkatan	: 27/KPTS/XII/2016

Pada data diatas dapat dilihat sumber daya manusia aparatur Desa Dlingo telah memiliki kualifikasi seperti yang tertera pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 yakni berpendidikan paling rendah sekolah menengahumum atau yang sederajat, berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi.

b. Sumber Daya Peralatan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yakni sistem informasi desa. Tentu didukung pula oleh sumberdaya peralatan. Seberapa baiknya

kualitas sumber daya manusia yang ada tidak akan berarti apa-apa jika tidak didukung oleh sumber daya peralatan yang memadai.

Merujuk pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 Bab IX Pengembangan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan bagian ke 3 (tiga) pasal 86. Dimana sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) meliputi fasilitas perangkat keras dan lunak, jaringan dan sumber daya manusia.

Maka dari itu untuk mengimplementasikan sistem informasi desa sebagai teknologi informasi yang berakaitan dengan sistem computer dan hanya dapat diopersikan di kawasan yang mempunyai daya listrik, jaringan dan elemen-elemen pendukung yang dikenal dengan perangkat keras (*hardware*). Selain hardware dibutuhkan juga perangkat lunak (*software*) untuk mendukung kinerja dari software dalam mengoperasikan sistem informasi desa.

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja aplikasi sistem informasi desa adalah computer dengan spesifikasi minimal memiliki 64 mb RAM, 200 MB ruang harddisk, sistem operasi Windows 98, ME, XP Home Windows NT. 2000, XP Professional menurut Panduan Penerapan Sistem Informasi Desa (2015).

Tabel 9

Rekapitulasi Hardware dan Software

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

No	NAMA SKPD	Jumlah Komputer (PC, Laptop, Server)	Koneksi Internet	Nama OS	Sistem Aplikasi
1	Kecamatan Bantul	PC = 8 L = 2 S = 10	Ada	Wind XP SP2, Wind 7	SIAK, e-KTP, Simrenbang
2	Kecamatan Jetis	PC = 7 L = 1 S = 8	Ada	Wind XP Pro, Wind 7 Pro	SIAK, e-KTP, Simrenbang, Simkeu, PMPRB
3	Kecamatan Imogiri	PC = 8 L = 3 S = 11	Ada	Windows 7 Ultimate	SIAK, Simdalbangda, Simrenbang, e- KTP
4	Kecamatan Piyungan	PC = 1 L = 1 S = 2	Ada	Windows 8	SIAK, e-KTP
5	Kecamatan Dlingo	PC = 8 L = 6 S = 14	Ada	Windows XP	SIAK, e-KTP
6	Kecamatan Banguntapan	PC = 7 L = 2 S = 9	Ada	Wind Xp Pro, Wind 7 Pro	SIAK, e-KTP
7	Kecamatan Sewon	PC = 4 L = 2 S = 6	Ada	Wind XP	SIAK, e-KTP, simrenbang
8	Kecamatan Pleret	PC = 6 L = 1 S = 7	Ada	Wind SP Pro, Wind 7	SIAK, e-KTP,
9	Kecamatan Pandong	PC = 8 L = 1 S = 9	Ada	Wind XP SP3, Wind 7 Ultimate	SIAK, e-KTP
10	Kecamatan Pajangan	PC = 6 L = 2 S = 8	Ada	Wind 7, Wind XP	SIAK, e-KTP, Simrenbang, Simdalbangda, Simbada
11	Kecamatan	PC = 5	Ada	Wind 7,	SIAK, e-KTP,

	Sedayu	L = 2 S = 7		Wind XP	Simrenbang, Simdalbangda, Simbada
12	Kecamatan Kasihan	PC = 6 L = 1 S = 7	Ada	Wind 7	SIAK, e-KTP, Simrenbang,
13	Kecamatan Srandakan	PC = 8 L = 2 S = 11	Ada	Wind 7, Wind XP SP3	SIAK, e-KTP, Simrenbang, Simkeuda
14	Kecamatan Sanden	PC = 7 L = 1 S = 9	Ada	Wind 7, Wind XP Pro	SIAK, e-KTP, Simrenbang, Simdalbangda, Simbada
15	Kecamatan Pandak	PC = 6 L = 1 S = 7	Ada	Wind 7, Wind XP Pro	SIAK, e-KTP, Simrenbang, Simdalbangda, Simbada
16	Kecamatan Kretek	PC = 7 L = 2 S = 9	Ada	Wind 7 Prof, Wind XP SP3, Wind XP SP2, Wind 7 Ulmtimate	SIAK e-KTP
17	Kecamatan Bambanglipuro	PC = 5 L = 1 S = 6	Ada	Wind 7 Ultimate, Wind 7 Home Basic, Wind XP Pro SP3	SIAK, e-KTP, Simdalbangda. Simbada, Simkeu, Simreimbang

Sumber: Diskominfo Bantul

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa Dlingo mempunyai hardware (perangkat keras) sebanyak 8 (delapan) PC, 14 (empat belas) laptop, dan 8 (delapan) server. Sistem operasi yang dimiliki hardware Desa Dlingo adalah Windows XP. Spesifikasi Windows XP sendiri sudah sesuai dengan

standar hardware yang ditentukan. Windows XP mempunyai RAM 128 mb bisa juga dengan 64 mb, kemudian mempunyai 1,5 gb ruang harddisk. Hal ini dijelaskan juga oleh Lurah Desa Dlingo:

“...untuk computer kita sudah mendapat bantuan dari kabupaten, serta mempunyai laptop dimana laptop itu kita serahkan ke maing-masing kepala dukuh harapannya agar kinerja dalam sistem informasi desa ini semakin mudah dengan adanya bantuan tersebut...”

Selain *hardware* (perangkat keras) dan juga *software* (perangkat lunak) ha yang tidak kalah penting adalah adanya jaringan. Apabila tidk ada jaringan maka tentu sistem informasi desa tidak dapat diakses karena diharuskan untuk *online*. Di Desa Dlingo sendiri jaringan sudah sangat baik seperti yang disampaikan Lurah Desa Dlingo:

“...untuk jaringan tentu sudah baik karena Desa Dlingo sendiri sudah mempunyai wifi. Bahkan wifi ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat Dlingo...”

Dari data tersebut dapat kita simpulkan baik sumber daya peralatan maupun jaringan sudah dimiliki oleh Desa Dlingo yang sesuai dengan standarisasi yang ada. Infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah Desa Dlingo sudah sangat memadai untuk mengimplementasikan kebijakan sistem informasi desa. Dimana perangkat keras (*hardware*) yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Bantul sudah memenuhi kualifikasi standar yang sudah ditetapkan. Selain sudah memenuhi standar jumlah perangkat keras dan

infrastruktur lainnya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan pemerintah Desa Dlingo.

c. Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang tidak kalah penting adalah sumberdaya kewenangan. Dimana kewenangan cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Edward III (2010:103) mengatakan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting karena ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah mereka diharuskan segera menyelesaikan dengan suatu keputusan. Maka dari itu Edward III menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi wewenangnya.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan wewenang apa saja yang diberikan kepada pemerintahan desa yakni pemerintahan Desa Dlingo. Berikut ini kewenangan dan atau fungsi Kepala Desa pada pasal 26 ayat 2 (dua), Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Kewenangan dan atau fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu Kepala Desa:

1. Yang Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari penjelasan pasal diatas dapat dilihat bahwa pemerintah desa yakni Kepala Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang

yang cukup dalam menjalankan sistem informasi desa. Hal yang paling signifikan adalah dimana Kepala Desa mempunyai hak penuh dalam mengelola dana desa dan juga membuat peraturan desa.

Untuk mengetahui apakah Lurah Desa Dlingo sudah menjalankan wewenangnya dalam koridor yang positif berikut wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat:

“...sejak kepala desa di jabat Pak Bahrin banyak inovasi yang membuat desa ini maju. Jadi awalnya ketika mendapat dana desa, Pak Bahrin melalui radio sandigita dan juga selalu *up date* melalui *wbeiste* dan *facebook* selalu menjelaskan berbagai kegiatan desa yang akan dilakukan membuat kita tergugah begitu untuk ikut berpartisipasi. Salah satu contoh hasilnya adalah terwujudnya pariwisata di desa ini yakni Air Terjun Lepo dan juga ada river tubing di Sungai Oya. Ini membawa dampak besar bagi ekonomi disini...”

Dapat disimpulkan wewenang yang digunakan oleh Kepala Desa digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan lebih dari itu wewenang yang dimiliki Kepala Desa digunakan untuk mengerakkan masyarakatnya untuk turut andil berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan adanya transparansi perencanaan desa. Hal ini membawa dampak positif bagi Desa Dlingo. Hal ini mengartikan adanya keterbukaan informasi melalui sistem informasi desa di Dlingo merupakan salah satu faktor penting dalam

mewujudkan pembangunan desa seperti yang diharapkan Pemerintahan Desa Dlingo.

3. Disposisi

Keinginan dari implementator kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang dikehendaki disebut dengan disposisi. Disposisi atau sikap kecenderungan aka nada pada diri implementator jika memang suatu kebijakan itu tidak hanya menguntungkan bagi pemerintahannyatetapi juga dirinya jika memang mereka memahami dan mengerti betul tentang pengetahuin kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan disposisi pelaku kebijakan ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

- a. Respon implementator terhadap kebijakan
- b. Pemahaman implementator terhadap kebijakan

Kepala Desa Dlingo memunculkan semangat untuk membangun desa sendiri tanpa harus menunggu uluran nantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena dalam hal ini membangun desa diperlukan pola piker yang maju dan mandiri. Dengan membangun aspek pola piker terlebih dahulu lebih penting sebelum membangun desa. Seperti yang dipaparkan Lurah Dlingo berikut ini:

“...Iya jadi saya beritahukan untuk mengelola Desa kita ini tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah marilah kita berdikari (berdiri sendiri) yang artinya mandiri untuk membangun desa kita...”

Kemudian Lurah Desa Dlingo menanamkan filosofi kepada masyarakat desa berpikir untuk melayani bukan dilayani. Selanjutnya memunculkan perilaku aktif dalam pembangunan desa membuat impementator kebijakan tidak befokus bagaimana melayani masyarakat akan tetapi bagaiman mengatur keinginan atau aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa yang lebih baik. Hal inilah yang memicu warga Desa Dlingo menjadi lebih aktif dan kreatif dalam pembangunan desa. Kondisi ini dapat dilihat dari aktifnya organisasi-organisasi desa dalam mengelola potensi desa seperti Karang Taruna, Sandigita-IT, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani, Pokdarwis (kelompok sadar pariwisata), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan juga Guna Desa. Berikut penjelasan dari Pak Bahrun Wardoyo:

“...ternyata mengubah pola pikir dari yang tadinya ingin dilayani menjadi melayani membuat warga ini ingin dan mau membangun desanya. Sudah banyak organisasi desa yang aktif terus yaitu Karang Taruna, Sandigita-IT, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani, Pokdarwis (kelompok sadar pariwisata), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan juga Guna Desa. Dan yang terpenting kita menanamkan rasa bangga denga Dlingo. Apabila warga bangga dengan desanya maka aka nada keinginan mereka untuk bekerja keras untuk maju maka pembangunan desa pun lancar..”

Keberhasilan suatu kebijakan tentu tidak terlepas dari bagaimana respon dan sikap para implementator yang melaksanakan kebijakan tersebut. Implementator yang dimaksud disini adalah masyarakat Desa Dlingo termasuk para aparatur Pemerintahan Desa Dlingo. Dengan respon yang baik dan pemahaman yang mereka miliki membuat mereka menyadari betul dampak positif adanya kebijakan Sistem Informasi Desa di Dlingo ini. Secara tidak langsung mereka turut “menghidupkan” jalannya kebijakan ini. Dengan mau berpartisipasi dalam implementasi *website* Desa Dlingo guna mewujudkan Desa yang maju untuk Dlingo.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai lembaga implementasi kebijakan publik, harus mampu mengembangkan sistem dan prosedur birokrasi yang dilakukan secara legal, rasional; efisien dan efektif. Maksudnya dalam melaksanakan kebijakan publik harus ada pembagian tugas, ada struktur, peraturan formal. Berikut adalah pembagian tugas pokok dan fungsi dalam birokrasi pemerintahan desa:

1. Kepala Desa atau Lurah sebagai pelaksana desa dan yang memimpin pemerintahan desa. Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dan Lurah Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa seperti tata kelola pemerintah praja pemerintah, penetapan peraturan di desa, melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, penataan dan pengelolaan wilayah, pembinaan ketengtraman dan ketertiban.
- b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan prasarana desa, pembangunan bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
- c. Pembinaan terhadap masyarakat seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, ketenagakerjaan dan sosial budaya.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti memberikan sosialisasi dan motivasi terhadap masyarakat dalam bidang budaya, politik ekonomi, lingkungan hidup dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan yang baik terhadap lembaga masyarakat dan lainnya.

2. Sekertaris Desa atau yang disebut Carik sebagai pimpinan sekertaris desa yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga desa yang berada dibawah Kepala Desa atau Lurah. Dan Carik dibantu oleh Staf Desa yang berkedudukan dibawah Carik. Sekertaris Desa atau Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengordinasikan program kerja sama pemerintah dan penyusunan suatu kebijakan
- b. Pengordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan
- c. Mengordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Pemimpin penyelenggaraan kesekretariatan desa
- e. Menjalankan administrasi desa
- f. Memberikan suatu pelayanan teknis kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dibawah struktur organisasi Desa ada beberapa Kaur seperti Urusan keuangan, Urusan Keuangan dan Urusan Program ketiga badan tersebut berkordinasi dengan Carik Desa dan ketiga Kaur tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Urusan Keuangan

Urusan Keuangan merupakan staf administrasi keuangan yang dipimpin oleh kepala urusan yang berkedudukan dibawah Carik Desa. Kepala Urusan Keuangan dibantu oleh Staf Desa yang sudah ditentukan sesuai dengan kemampuan desa. Urusan keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Sekertaris Desa dalam pengelolaan dana desa dan pengelolaan sumber dana desa. Pengelolaan administrasi keuangan desa dan penyusunan APB Desa
- b. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Sekertaris Desa

2) Urusan Umum

Urusan Umum merupakan staf administrasi yang diharuskan untuk menguasai tata kelola administrasi, bisa dikatakan sebagai TU atau tata usaha pada kantor

- a. Tugasnya membantu Sekertaris Desa untuk melaksanakan administrasi umum, kearsipan dan tata usaha, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan agenda dan rapat.
- b. Pelaksanaan pengendalian surat yang keluar masuk serta pengendalian kearsipan.

3) Urusan Program

Urusan Program merupakan staf yang membantu Sekertaris Desa dalam memilih dan memilah program yang dapat bermanfaat bagi desa. Urusan Program mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugasnya membantu Sekertaris Desa dalam membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah
- b. Mampu membantu dan membuat program yang membangun yang mempunyai nilai positif.

3. Seksi Pemerintahan Pemerintahan merupakan unsur pelaksanaan teknis yang membantu tugas Lurah Desa di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Kepala Seksi yang berpendudukan dibawah dan mempunyai tanggung jawab kepada Lurah dan di bidang administrasi dikoordinasikan dengan Carik Desa. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- b. Melaksanakan administrasi kependudukan
- c. Melaksanakan adminitrasi pertanahan
- d. Memfasilitasi pembinaan sosial politik dan kerja sama Pemerintah Desa

Fungsi

- e. Penyusunan rencana .dan pelaksanaan peliharaan ketentraman dan perlindungan masyarakat
- f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan

4. Seksi Pembangunan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas untuk membantu Lurah Desa dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pembangunan. Seksi Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

- a. Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis dibidang pembangunan
- b. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dibidang pembangunan
- c. Pembinaan dalam tugas pelaksanaan dibidang pembangunan
- d. Pelaksanaan tambahan yang diberikan oleh Lurah Desa yang sesuai dengan kemampuan

Fungsi

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembangunan masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Memfasilitasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerjanya
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak diwilayah kerjanya

5. Seksi Kemasyarakatan seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang memiliki tugas sebagai melaksanakan, memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

- a. Menyiapkan bahan teknis untuk pemberdayaan masyarakat
- b. Pemberian dukungan terhadap pelaksana tugas Seksi Kemasyarakatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi Kemasyarakatan
- d. Pelaksaaan lain yang diberikan oleh Lurah Desa yang sesuai dengan kemampuan

Fungsi

- a. Menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dibidang kemasyarakatan
- c. Membina dan mengarahkan bawahan dalam menjalankan tugas dan fungsi

6. Dukuh atau kepala dusun fungsinya sebagai pembinaan ketentraman, ketertibpan dan pengelolaan wilayah begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat agar dapat menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah dan pembangunan yang lebih baik.

Birokrasi yang baik dalam pemerintahan mempunyai komposisi terstruktur, mempunyai pembagian kerja dan spesifikasi tugas yang jelas, kode etik dan memiliki disiplin. Para aparatur pemerintah ini harus mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Mereka juga harus mempunyai kemampuan memecahkan masalah dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu mereka juga harus mendorong dan mengajak warga masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan ikut serta dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa.

Dalam hal ini aparatur pemerintrah Desa Dlingo sudah memenuhi apa yang seharusnya dimiliki oleh para birokrasi pemerintahan. Seperti yang dituturkan dalam wawancara warga desa berikut ini:

“...sejauh ini mereka pelayanannya baik. Karna kami di desa tentu unsur sopan santun masih baik. Kemudian misal kita ada hal yang tidak dimengerti dalam melakukan pengurusan tertentu begitu, pasti akan dijelaskan dengan baik oleh petugas. Sejauh ini sangat baik kinerja mereka sebagai pamong desa...”

Keberadaan Dlingo yang berada di Desa tentu menjadi salah satu faktor unsur kekeluargaan yang sangat kental. Dimana aparatur pun beberapa

memang sudah pasti dikenal dekat oleh masyarakatnya. Jadi dalam proses pelayanan selama ini masyarakat merasa kinerja mereka sudah cukup baik.

2. Prinsip Pembangunan Desa

Salah satu yang menjadi tujuan berhasilnya pengimplementasian Sistem Informasi Desa (SID) di Dlingo adalah dalam hal pembangunan Desa. Terwujudnya kebijakan Sistem Informasi Desa ini guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat Dlingo juga transparansi dalam hal informasi, berita, agenda, maupun laporan-laporan yang berkaitan dengan Desa Dlingo dapat diakses masyarakat umum.

Aparatur Desa Dlingo memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Desa. Terbukti dengan banyak dan aktifnya organisasi-organisasi yang dijalankan oleh masyarakat Dlingo seperti Karang Taruna, Sandigita-IT, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani, Pokdarwis (kelompok sadar pariwisata), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan juga Guna Desa.

Seperti pada visi Desa Dlingo “Dlingo Giriloji” merupakan singkatan gemah ripah loh jinawi (kekayaan alam yang berlimpah). Visi ini dimaksudkan untuk mengubah Desa Dlingo yang tandus dan gersang menjadi desa maju berbasis teknologi informasi meski dalam tingkatan sederhana.

Desa Dlingo yang dulu tertinggal sangat intens berbagi kegiatan desa melalui Sistem Informasi Desa yang ada. Dengan begitu masyarakat mudah mengikuti perkembangan desa. Tidak hanya mengikuti masyarakat kemudian menjadi memiliki keinginan untuk mengembangkan potensi desanya. Salah satunya dari sektor pariwisata. Berkembangnya wacana desa wisata dalam waktu cepat masyarakat membuka objek wisata Air Terjun Lepo. Selain air terjun Dlingo juga mengembangkan wisata *adventure* yang digemari saat ini yaitu *river tubing*. Keramaian sector wisata ini turut berpengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat Desa Dlingo.